



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 410 / 548 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT HARIAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantauan program penanggulangan kemiskinan dan pelaporan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, perlu membentuk Sekretariat Harian Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Sekretariat Harian Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/553 Tahun 2019 tentang Pembentukan Sekretariat Harian Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/553 Tahun 2019 tentang Pembentukan Sekretariat Harian Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Sekretariat Harian Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Sekretariat Harian Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

7

- KEDUA : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo mempunyai tugas :
- a. membantu tugas kesekretariatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. membantu kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
 - c. menyampaikan laporan kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo mempunyai fungsi :
- a. membantu Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - b. menjadi Pusat Informasi dan rujukan bagi semua pihak yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. menghimpun laporan tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo secara periodik maupun pada saat diperlukan.
- KEEMPAT : Hal-hal lain mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/553 Tahun 2019 tentang Pembentukan Sekretariat Harian Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth :

1. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Anggota Sekretariat Harian Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 410 / 548 TAHUN 2020
Tanggal : 27 AGUSTUS 2020

SEKRETARIAT HARIAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
2	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
3	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
4	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Sekretaris	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
5	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
6	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
7	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
8	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya

9

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
9	Kepala Sub Bagian Program Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
10	Kepala Seksi Akreditasi dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
11	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
12	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
13	Fungsional Statistik Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
14	1 (satu) orang Unsur Pejabat Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
15	Asisten Kota Mandiri Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
16	1 (satu) orang Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
17	1 (satu) orang Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
18	Kepala Seksi Cadangan Pangan pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
19	Kepala Seksi Kerjasama Desa pada Bidang Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA

9